



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 3318142306980002, Tempat/Tanggal lahir Pati, 23 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Teknisi AC, Status Kawin, Pendidikan terakhir SLTA bertempat tinggal di Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

melawan

Termohon, NIK 357806520600001, Tempat/Tanggal lahir Riau, 12 Juni 2000, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 14 Mei 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 833/57/X/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama



sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung (Surabaya, 15-03-2021);

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain dibelakang Pemohon;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Oktober 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Pemohon;
8. Bahwa karena anak masih di bawah asuhan Pemohon maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon bernama Anak kandung (Surabaya, 15-03-2021) dan Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Pemohon.
9. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2025/PA.Sby



3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung (Surabaya, 15-03-2021) berada di bawah hadanah Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor Pdt.G/2025/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 833/57/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2025/PA.Sby



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon ada pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai teknisi AC tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Saksi II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung , diasuh oleh Pemohon dengan baik;



- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai teknisi AC tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2025/PA.Sby



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap*

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2025/PA.Sby



di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4), keduanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2025/PA.Sby



Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2020;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung (lahir 15-03-2021), diasuh oleh Pemohon dengan baik;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2024, sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon ada pria idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak Oktober 2024 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan, dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi AC dan gaji yang tidak diketahui

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :



- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksub* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapaimaslahatdanmenolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat



yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق ثنق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :“*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemohon petitum permohonan nomor 3 berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yaitu yang bernama Anak kandung (lahir 15-03-2021), Pemohon telah mengajukan bukti P.4 serta para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Pemohon dimana selama Pemohon berpisah dengan Termohon, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut, ternyata anak yang bernama Anak kandung (lahir 15-03-2021), anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, namun selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon, selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110 K/AG/2007, menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara, mendidik dan membesarkan anak-anaknya dan dalam hal terjadi perceraian, maka dalam menetapkan hak pemeliharaan / hak hadlonah atas anak-anak tersebut semata-mata harus memperhatikan kepentingan anak-anak tersebut (**Best Interest Of Child/ BIOC**);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya hadhonah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g)

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2025/PA.Sby



Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab hadhonah atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak tersebut ketika putusan ini dijatuhkan dipelihara oleh Pemohon dengan baik, Pemohon adalah seorang ayah yang baik, beragama Islam, mempunyai tempat tinggal sendiri dan mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi keperluan sehari-hari Pemohon dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, akan tetapi telah terdapat fakta bahwa anak yang bernama: Anak kandung (lahir 15-03-2021) telah tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandungnya dan Pemohon telah mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Anak kandung (lahir 15-03-2021) dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pemohon, tidak mengurangi hak-hak Termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan kewajiban Pemohon untuk memberi akses agar Termohon bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud sepanjang tidak merugikan kepentingan anak, apabila Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya itu, dapat dijadikan alasan Termohon mengajukan

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2025/PA.Sby



gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara *ex officio* Majelis dapat membebaskan kewajiban kepada Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian diajukan atas inisiatif dari Pemohon (suami) dan tidak ada bukti bahwa Termohon termasuk seorang istri yang nuzus. Oleh karenanya secara *ex officio*, majajelis hakim dapat mewajibkan Pemohon memberi mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, serta norma hukum yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa perkawinannya sudah bakda dukhul, sehingga berhak mendapatkan Mut'ah;

Menimbang bahwa jumlah nilai nafkah mut'ah yang menjadi kewajiban Pemohon ditetapkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2018 dan dalam perkara *a quo* usia perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan bahkan Termohon sudah memberikan anak 1 orang dan oleh karena Pemohon bekerja sebagai teknisi AC, maka patut dan wajar jika Pemohon dibebani untuk membayar kepada Termohon, mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hukum bagi hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran nafkah mut'ah tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2017;



Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi, mut'ah idah nafkah anak di atas;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2025/PA.Sby



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menetapkan anak bernama Anak kandung (lahir 15-03-2021), berada di bawah Hadhanah (asuhan) Pemohon dengan tetap memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
5. Menghukum Pemohon memberi kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 di atas
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH., M.H. dan SLAMET, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2025 Masehi, dengan dibantu oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. MASRIFAH., M.H.

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	. 720.000,-

tujuh ratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)